

Sigli, 15 April 1952.-

No. 158/12.

Lampiran:

Perihal: Pengaduan Potjut Hamidah binti
T. Potjut Umar Keumangan.-

Dengan hormat.

Memenuhi maksud surat saudara bertanggal 20 February
1952 No: Pol: 408/VII/4.-

Bahwa pengaduan Potjut Hamidah binti T. Potjut Umar Keu-
mangan dengan suratnya itu jang menuduh terhadap Tgk. Hasan Jan a-
tas kehilangan barang2 ~~saja~~, jaitu:

1. 1(satu) simplah kuno emas.
2. 1(satu) bentuk tjintjin berlian 10 krat
3. 1(satu) tusuk sanggul intan.
4. surat daftar isi dari peti tersebut.

lebih djauh dapat diinjatakan bahwa pengaduan itu ternyata kosong
dan berlawanan/bertentangan dengan alasan2/konjataan2 dalam persi
dengan Madjlis Penimbang Kabupaten Pidie jang telah bersidang ber-
turut2 dalam hal memperail barang2 emas peninggalan T. Umar Keuma-
ngan tersebut pada tanggal 10 - 11 - 1950 No: 588/50.-

Bahwa pada hari2 persidangan dengan dihadiri oleh selu-
ruh ahli waris mendiang T. Potjut Umar dari mereka jang disebut Ja-
ri No: I - 9 itu dan dihadapan mereka sendiri 2(dua) buah peti di
letakkan diatas meja, maka Ketua persidangan mempersilakan mereka
memperaksikan peti itu keduanya, maka diantara mereka mengatakan
bahwa benar ikatan pembungkus peti masih sebagai ikatan semula.-

Adapun kuntji peti itu keduanya dipegang oleh Potjut
Njak Asma (Madjlis Penimbang hanya menguasai petinja saja) maka
Ketua persidangan memintak kuntji tersebut dan membuka dihadapan
mereka dan barang2nya ditjatet satu persatu dihadapan mereka pula
sedang peti jang satu lagi karena tak bisa dibuka terpaksa dibuka
dengan sungkit dihadapan mereka pula.-

Setelah mereka semuanya memperhatikan barang2 tersebut
satu persatunya, maka Ketua persidangan menanyakan apa jang kurang
mereka mendjawab tak ada suatupun jang kurang ! Setelah itu P. Ai-
sah mengatakan, simplah mas barangkali ada satu lagi, maka Ketua me-
madjukan pertanyaan pada P. Aisah, maka P. Aisah mendjawab ,, saja
sangka tetapi tidak berani saja yakin ".- Setelah persidangan isti-
rahat maka P. Hamidah datang pada saja menerangkan bahwa simplah i-
tu oleh ajahnja T. Potjut Umar Keumangan telah mengirimkan hadiah
kepada Radja Beulanda, Tjut Kak (maksudnja P. Aisah) tidak ingat
lagi hal itu, katanja pada saja.-

Maka saja mengatakan pada P. Hamidah kenapa Potjut da-
lam sidang tadi tidak Potjut terangkan, karena tjukakpun saja liat
tidak yakin apa perlu saja terangkan "katanja.-

Adapun tjintjin berlian 10 krat dan satu tusuk sanggul
intan pada hari itu tidak ada dipersalahkan, karena menurut ketera-
ngan (P. Nur) bahwa tjintjin tersebut dipakai ditangan sendiri o-
leh Potjut Umar diambil dalam peti itu, kemudian baru peti itu di-
kuntjinja kembali sedang tusuk sanggul tak disebut2. Bahwa daftar
isi dari peti itu sama sekali tak ada dalam peti tersebut, karena
daftar itu diserahkan pada Potjut Njak Asma jang mungkin hilang
padanja.-

Demikianlah pendjelasan dalam hal tersebut untuk dimak-
lumi seperlunya mengenai pengaduan Potjut Hamidah binti T. Potjut
Umar Keumangan dan selandjutnja diinjatakan pula bahwa kuntji peti
tersebut oleh Tgk. Abd. Wahab tak pernah mengambil/memintak pada Po-
tjut Njak Asma selain dari hari persidangan/dihadapan mereka itu-
lah, dan memang selama penjitaan atas barang2 kedua buah peti da-
lam pendjagaan atau tanggungan Tgk. Hasan Jan.-

Adapun Tjuk Njak Mariah (isterimendiang) dalam persida-
ngan persidangan bahwa peti itu dibuka 2 kali oleh T. Potjut Umar

000/um/Rah

21-4-52

Dengan hormat.

Memenuhi maksud surat saudara bertanggal 20 February 1952 No: Pol: 408/VII/4.-

Bahwa pengaduan Potjut Hamidah binti T.Potjut Umar Keumangan dengan suratnya itu jang menuduh terhadap Tgk.Hasan Jan atas kehilangan barang2 ~~saja~~, jaitu:

1. 1(satu) simplah kuno emas.
2. 1(satu) bentuk tjintjin berlian 10 krat
3. 1(satu) tusuk sanggul intan.
4. surat daftar isi dari peti tersebut.

lebih djauh dapat dijatakan bahwa pengaduan itu ternyata kosong dan berlawanan/bertentangan dengan alasan2/kenyataan2 dalam persidangan Madjlis Penimbang Kabupaten Pidie jang telah bersidang berturut2 dalam hal memperail barang2 emas peninggalan T.Umar Keumangan tersebut pada tanggal 10 - 11 - 1950 No:588/50.-

Bahwa pada hari2 persidangan dengan dihadiri oleh seluru ahli waris mendiang T.Potjut Umar dari mereka jang disebut di ri No:1 - 9 itu dan dihadapan mereka sendiri 2(dua) buah peti di letakkan diatas meja, maka Ketua persidangan mempersilakan mereka mempersaksikan peti itu keduanya, maka diantara mereka mengatakan bahwa benar ikatan pembungkus peti masih sebagai ikatan semula.-

Adapun kuntji peti itu keduanya dipegang oleh Potjut Njak Asma (Madjlis Penimbang hanya menguasai petinja saja) maka Ketua persidangan meminta kuntji tersebut dan membuka dihadapan mereka dan barangnja ditjetet satu persatu dihadapan mereka pula sedang peti jang satu lagi karena tak bisa dibuka terpaksa dibuka dengan sangkit dihadapan mereka pula.-

Setelah mereka semuanya memperhatikan barang2 tersebut satu persatunya, maka Ketua persidangan menanyakan apa jang kurang mereka menjawab tak ada suatupun jang kurang ! Setelah itu P.Aisah mengatakan, simplah mas barangkali ada satu lagi, maka Ketua madjukan pertanjaan pada P.Aisah, maka P.Aisah menjawab ,, saja sangka tetapi tidak berani saja jakin ".-Setelah persidangan isti rahat maka P.Hamidah datang pada saja menerangkan bahwa simplah i tu oleh ajahnja T.Potjut Umar Keumangan telah mengirimkan hadiah kepada Raja Beulanda, Tjut Kak (masesudnja P.Aisah) tidak ingat lagi hal itu, katanja pada saja.-

Maka saja mengatakan pada P.Hamidah kenapa Potjut dalam sidang tadi tidak Potjut terangkan, karena tjukakpun saja liat tidak jakin apa perlu saja terangkan "katanja.-

Adapun tjintjin berlian 10 krat dan satu tusuk sanggul intan pada hari itu tidak ada dipersoalkan, karena menurut keterangan (P.Nur) bahwa tjintjin tersebut dipakai ditangan sendiri oleh Potjut Umar diambil dalam peti itu, kemudian baru peti itu dikuntjinja kembali sedang tusuk sanggul tak disebut2.Bahwa daftar isi dari peti itu sama sekali tak ada dalam peti tersebut, karena daftar itu diserahkan pada Potjut Njak Asma jang mungkin hilang padanja.-

Demikianlah pendjelasan dalam hal tersebut untuk dimaklumi seperlunya mengenai pengaduan Potjut Hamidah binti T.Potjut Umar Keumangan dan selandjutnja dijatakan pula bahwa kuntji peti tersebut oleh Tgk.Abd.Wahab tak pernah mengambil/meminta pada Potjut Njak Asma selain dari hari persidangan/dihadapan mereka itu-lah, dan memang selama penjitaan atas barang2 kedua buah peti dalam pendjagaan atau tanggungan Tgk.Hasan Jan.-

Adapun Tjuk Njak Mariah (isterimendiang) dalam persidangan menerangkan bahwa peti, itu dibuka 2 kali oleh T.Umar Keumangan sendiri, pada kali pertama ada dilihatnja tetapi pada kali jang kedua tidak dilihatnja, halmana ~~saja~~ jang dikatakan Potjut Hamidah " adalah dapat dikatakan sama sekali kosong dan berlawanan atau bertentangan dengan keterangan2nja dalam persidangan dahulu.-

ditambuh

3 4/1

sch. h.

23/4

Salinan.-

§ ZABID §

KANTOR KEPOLISIAN KABUPATEN
ATJEH PIDIE/ATJEH UTARA
BAHAGIAN : RESERSE/KRIMINIL

K e p a d a
Ketua Madjlis Penimbang
di
S i g l i .-

S i g l i , 20 Pebruari 1952.-

No.Pol. : 408/VII/ 4.-
Lampiran : I.-
Perihal : Surat Pengaduan Potjut
Hamidah.-

Dengan hormat, berhubung dengan pengaduan dari Potjut Hamidah kepada Saudara Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Utara tanggal 15 November 1951, yang berikut bar - sama ini dikirimkan kepada saudara salinannya, bersama ini diminta agar saudara akan memberi pendjelasan kepada saya bagaimana duduknja perkara ini.-

An. Pemangku Kepala Kepolisian Kabu-
paten Atjeh Pidie/Atjeh Utara
Aspektur Polisi Kl.II,

d.t.o.

Aridjas Sjarif.-

Disalin jang sama bunjinja oleh:
Djuru Tulis Madjlis Penimbang
Kabupaten Pidie.



Abd. Gani Amin.-

T a n g g a l : 15-11-1951.-
 Lampiran :
 Ich al : Surat pengaduan.
 dari : Potjut Hamidah.
 Kepada : Jth.Pdk.Tuan
 Kepala Polisi Sumatera Utara,

" I S I "

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini nama: Potjut Hamidah binti T.Potjut Keumangan Umar Beureunun Sigli, sekarang tinggal di djalan Puri 6 C Medan, memajukan pengaduan sebagai berikut dibawah ini :

Pada tanggal 7-9-December 1950 Madjlis Benimbang harta rampasan di Sigli, bertempat di Rumah Tgk.Hadji Mustafa di Sigli telah mengadakan sidang 3(tiga) hari berturut-turut untuk membuka sebuah peti dari Mandiang T.P.Keumangan Umar jang telah dirampas oleh Markas Perbandaharaan Harta Rampasan, ketika laskarnya menduduki Beureunun Sigli, dalam peristiwa peperangan Tjumbek (1945).

Keputusan sidang pada hari tersebut (9-12-1950) mengembalikan 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta jang berada dalam peti itu kepada ahli waris dari mandiang T.P.K.Umar, dan telah diterima oleh masing2 ahli waris;

1. Potjut Aisjah anak dari Mandiang.
2. Potjut Hamidah anak dari Mandiang.
3. Potjut Nurainah anak dari Mandiang.
4. Potjut Njak Usma isteri dari Mandiang.
5. Tjupe Aman isteri dari Mandiang.
6. Tjut Njak Mariah isteri dari Mandiang.
7. Tjupe Baran isteri dari Mandiang.
8. T.Daud Pidio
9. Petua Tjutgadeng.

Bahwa ketika peti dari mandiang itu dibuka dan setelah isinja diperiksa, ternyata telah kehilangan barang2nja seperti tersebut dibawah ini;

- a. 1 (satu) Simplan kuno emas.
- b. 1 (satu) Bentuk tjintjia berlian 10 krat.
- c. 1(satu) Tusuk sanggul intan.
- d. Surat daftar isi dari peti tersebut.

I. Ketika Potjut Aisjah menajikan barang jang telah hilang lebih2 daftar jang ada didalam peti itu, oleh ketua Sidang Tgk.Abd.Wahab Seulimeuem, setelah menjatakan kepada ahli waris, lebih baik djangan menjoalkan lagi akan barang2 jang telah hilang itu kalau sekiranya mereka ingin barang2 jang masih ada dikembalikan menurut jang telah ditetapkan, ketjuali mereka ada mempunjai keterangan jang terang, balik menurut kelak dikemudian hari.

Berpedoman kepada parnjataan Ketua sidang, bahwa kehilangan barang **barang** itu boleh dituntut kelak maka dengan ini, saja selaku ahli waris jang sjah dari mandiang memajukan tuntutan atas kehilangan barang2 tersebut terhadap diri : Tgk.Hasan Jan tinggal di Kumbang Tandjung Sigli, selaku Ketua Markas Perbandaharaan harta Rampasan, jang telah menjita dan menjimpan peti itu dalam pengawasannya selama 5(lima) tahun terhitung sedjak peti itu djatuh ketanganja.-

Tuntutan saja tersebut, berdasar dengan alasan jang kuat seperti :
 1. Ketika peti itu disita oleh Tgk.Sjah Abd.Hamid, selaku kepala Markas Isajakar di Beureunun, peti itu lebih dahulu dibuka dihadapan umum serta segala isinja dikeluarkan satu persatu guna diperiksa dengan teliti serta disaksikan oleh Tgk.Abd.Wahab selaku Bupati dari Sigli, jang kemudian memerintahkan kepada Honsu Samalanga, sepaja menulis djenis barang2 tsb. kedalam beberapa lembar kertas jang sama bunjinja, dan satu lembar diantaranya dimasukkan kedalam peti, beserta barang2nja.-

Setelah peti itu dikuntji kembali, oleh Tgk.Abd.Wahab menjerahkan kuntji peti itu kepada Potjut Njak Asma Samalanga (isteri mandiang) jang tiada berapa lama diantaranya kuntji tersebut diambilja pula kembali dengan tidak ada alasanja.

II. Selama penjitaan itu berlaku adalah peti itu berada dalam peng

III. Karena pada masa ini saja telah memperoleh keterangan lengkap, didalam surat gadai Mandiang ajah saja T.P.K. Umar jang saja ketemukan dalam ikatan surat2 beliau, ternyata bahwa barang2 itu masih ada, sedang Potjut Njak Mariah (isteri mandiang), serta kerani Sjan, pernah melihat barang2 jang telah hilang itu, ada dimasukkan kedalam peti tsb. pada beberapa hari, so belum penjitaaan dilakukan oleh Tgk. Sjah Abd. Hamid.

Berdasarkan alasan tsb. diatas, saja selaku ahli waris dari mandiang memajukan pengaduan ini kepada paduka tuan, dengan pengharapan atas kabadjaksanaan paduka tuan, agar penggelapan atas barang2 tersebut jang telah dilakukan oleh siterdakwa, akan segera dikembalikan kepada ahli warisnja jang sah serta memberikan gandingan jang setimpal kepada jang bersangkutan, sesuai dengan bunjinja Undang3 Negara Hukum.

Demikianlah pengaduan dan tuntutan saja kepada siterdakwa, sehingga mendapat perhatian penuh dari paduka tuan.

Saja jang mengadu dan menuntut:
(Potjut Hamidah)

Surat pengaduan telah dikirimkan djuga kepada:

1. Kepala Pusat Kepolisian S. Utara Medan.
2. Gubernur Sumatera Utara Medan.
3. Komandan Brigade A.A. Kutaradja
4. Pertinggalan.

Disalin dengan bunjinja jang sama
Kepala Adm Bhg : Reserse Kriminal
Pemb. Inspektur Polisi Kl. II
d.t.o. Baginda Mulia.

Untuk salinan jang kedua kalinya oleh:
Agen Polisi Kl. I Bhg. Reserse Kriminal

d.to. Zainal Abidin.

Untuk salinan jang ketiga kalinya oleh:
Djuru Tulis Madjlis Perimbang Kabupaten Pidie
di Sigli.



Abd. Gani Amin.-

Kepada
Jth. Pemangku Kepala
Kepolisian Atjeh Pidie/Utara
di
S i l i . -

An. Ketua Madjlis Penimbang
Kabupaten Pidie.
Assisten Wedana dp. Bupati.


(Tji. Nja' Umar) . -

Tindisan dikirim kepada :
Saudara Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh di Kutaradja untuk
dimaklumi, dan terlambir salinan surat
kepada Kepolisian Atjeh Pidie/Utara.